



PUTUSAN

Nomor 2391 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ONG GIOK TIEN alias NY. CHRISTINA ANGGARAWATY, bertempat tinggal di Nayu Barat, RT 008 RW 013, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., M.B.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Achiel Suyanto S & Partners*, beralamat di Jalan Siliwangi (Jalan Ring Road Barat) Nomor 168, Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum adanya hubungan hukum antara Tuan Ong Gien Hien alias Onggo Hartono alias KRT Onggo Diprojo dengan Tan Kiem Lian alias Kastuti dan hubungan hukum antara Ong Gien Hien alias Onggo Hartono alias KRT Onggo Diprojo dengan Djie Mie Hwa alias Djie Kiem Hwa alias Nurhajati;
3. Menyatakan secara hukum dari hubungan hukum tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yang berstatus sebagai anak luar kawin

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2391 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui kelahirannya oleh Ong Gien Hien alias Onggo Hartono alias KRT Onggo Diprojo dan Tan Kiem Lian alias Kastuti dan Djie Mie Hwa alias Djie Kiem Hwa alias Nur Hajati masing-masing bernama:

1. Ong Ming Soen alias Soenyoto Onggo Hartono;
2. Ong Giok Hwa alias Warjanti alias Warjanti alias Harjanti Onggo Hartono;
3. Ong Giok Tien alias Christina Anggarawaty Onggo Hartono (P.I);
4. Ong Bing Djiang alias Agus Susanto Onggo Hartono (P.II);
5. Ong Giok Ing alias Hana Indrawati Onggo Hartono;
6. Ong Bing Liang alias Djoko Pustoko Onggo Hartono;
4. Menyatakan secara hukum Ong Kim Hwa alias Ong Kiok Hwa alias Warjanti alias Harjanti Onggo Hartono pada tanggal 15 Juli 1983 telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai satu-satunya waris pengganti yakni Sia Au Han alias Dony Irawan lahir di Yogyakarta tanggal 16 Januari 1975 (usia 42 tahun) dan tidak ada ahli waris lain;
5. Menyatakan secara hukum Tan Kim Lian alias Kastuti pada tanggal 10 Juni 2011 telah meninggal dunia;
6. Menyatakan secara hukum Ong Gien Hien alias Onggo Hartono alias KRT Onggo Diprojo pada tanggal 9 Agustus 2013 telah meninggal dunia di Yogyakarta dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gunung Sempu Bantul Yogyakarta;
7. Menyatakan secara hukum Djie Mie Hwa alias Djie Kiem Hwa alias Nurhajati pada tanggal 24 Juni 2014 telah meninggal dunia di Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta Nomor 3372-KM-1407-2017-0013;
8. Menyatakan secara hukum Ong Ming Soen alias Soenyoto Onggo Hartono telah meninggal dunia di Jhon Hospital Singapura tanggal 25 Agustus 2017 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gunung Sempu Bantul Yogyakarta;
9. Menetapkan secara hukum dengan meninggalnya Ong Gien Hien alias Onggo Hartono alias KRT Onggo Diprojo dan Tan Kiem Lian alias

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kastuti serta Djie Mie Hwa alias Djie Kiem Hwa alias Nur Hajati ketiganya meninggalkan ahli waris dan tidak ada waris lainnya yakni:

9.1. Ong Ming Soen alias Soenyoto Onggo Hartono yang meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2017 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang waris pengganti yakni:

9.1.1. Susanti Herwatie, B.Sc., (usia 42 tahun), lahir di Yogyakarta, tanggal 7 Januari 1976;

9.1.2. Suzianty Herawati, B.A., (usia 40 tahun), lahir di Yogyakarta, tanggal 7 Desember 1977;

9.1.3. Septy Riana Herawati, HOM, (usia 38 tahun), lahir di Bantul, tanggal 9 September 1979;

9.2. Ong Giok Hwa alias Ong Kim Hwa alias Warjanti alias Harjanti Onggo Hartono yang telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 1983 dengan meninggalkan 1 (satu) orang waris pengganti bernama:

9.2.1. Sia Hau An alias Dony Irawan (42 tahun);

9.3. Ong Giok Tien alias Christina Anggarawaty Onggo Hartono (usia 61 tahun);

9.4. Ong Bing Djiang alias Agus Susanto Onggo Hartono (usia 59 tahun);

9.5. Ong Giok Ing alias Hana Indrawati Onggo Hartono (usia 58 tahun);

9.6. Ong Bing Liang alias Djoko Pustoko Onggo Hartono (usia 54 tahun);

Yang berhak secara bersama-sama atas seluruh harta peninggalannya sesuai dengan pembagian dan ketentuan hukum nasional yang berlaku sesuai kedudukan hukum masing-masing ahli waris;

10. Membebaskan segala biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Subsider:

Jika berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN.Yyk., tanggal 10 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Penetapan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.P/2018/PN.Yyk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi d/h. Pemohon I;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 29/Pdt.P/2018/PN.Yyk., tanggal 10 April 2018 dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:
- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi d/h. Pemohon I untuk seluruhnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam permohonan Para Pemohon tertanggal 1 Maret 2018 dalam Perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN.Yyk. dengan seluruh dalil dan alasan hukumnya;
- Membebaskan segala biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Subsider:

Ex aequo et bono;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Waris dan Waris Pengganti telah menyangkut kepentingan beberapa pihak selain Para Pemohon, maka tidak dapat diajukan dengan permohonan tapi harus melalui gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ONG GIOK TIEN alias NY. CHRISTINA ANGGARAWATY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ONG GIOK TIEN alias NY. CHRISTINA ANGGARAWATY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2391 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2391 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)